

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta
10710

U.p : **Bapak Hasan Fawzi**
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**

Perihal : **Keterbukaan informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 30 Juni 2026, PT Tuah Turangga Agung (“**TTA**”) dan PT Asmin Bara Bronang (“**ABB**”), keduanya anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, TTA memberikan fasilitas pinjaman kepada ABB dengan nilai maksimum sebesar USD40.000.000 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh ABB untuk mendukung modal kerja dari ABB.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : Term SOFR + 1,63% per tahun
- b. Periode Ketersediaan : 5 tahun sejak tanggal Perjanjian

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, TTA dan ABB ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, TTA dan ABB:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, TTA, dan ABB pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Hendra Hutahean Direktur: Ari Sutrisno	-
TTA	Presiden Direktur: Hendra Hutahean	Presiden Komisaris: Ari Sutrisno
ABB	-	Presiden Komisaris: Hendra Hutahean

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasannya dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Secara bisnis bagi TTA akan lebih menguntungkan apabila TTA memberikan Pinjaman ini kepada ABB dibandingkan dengan TTA harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini. Selain itu, dalam mendapatkan Pinjaman dari TTA, ABB mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jangka waktu dan proses yang lebih efisien serta persyaratan dan ketentuan yang lebih lunak dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan pihak ketiga, tanpa mengesampingkan asas kewajaran.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi yang wajar sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Ferdinand, Dinar, Ichsan, dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 29 Juni 2026.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Ferdinand, Dinar, Ichsan, dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Ferdinand, Dinar, Ichsan, dan Rekan sebagai penilai independen, keduanya tertanggal 29 Juni 2026;

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen; dan
- c. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

[sisa halaman sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Ari Setiyawan
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia